

PERAN GURU DALAM PENEGAKAN NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA PADA PESERTA DIDIK

Abdul Rozaq Sholeh

SDN 1 Sumur, Tamansari, Boyolali
rozaqabdul024@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan peranan guru dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) pada peserta didik sekolah dasar di Tamansari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilaksanakan di sekolah dasar kelas IV dimana peneliti mengumpulkan data melalui observasi, interview dan dokumen. Hasil dari penelitian adalah bahwa peran guru sangatlah penting disamping peran dari orang tua dari peserta didik itu sendiri. Guru sudah melaksanakan pelaksanaan nilai-nilai hak asasi manusia pada peserta didik dalam pembelajaran dengan baik, guru sudah memberikan kepada peserta didik dengan pendidikan yang baik, perhatian kepada peserta didik, memfasilitasi pembelajaran, dan peduli. Dan peranan guru dalam penegakan hak asasi manusia pada peserta didik adalah ikut dalam pembelajaran, karena pembelajaran dapat mencakup nilai-nilai hak asasi manusia terutama dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diharapkan peserta didik dapat menerapkan nilai pancasila dalam kehidupan. Guru juga harus mempunyai sifat dinamis dan cepat mengikuti perkembangan jaman sehingga peserta didik menjadi manusia yang *good and smart citizenship*.

Kata kunci: Peran Guru, Nilai, HAM,

PENDAHULUAN

Guru dapat memunculkan motivasi kepada peserta didik untuk ikut dalam pembelajaran. Guru yang baik adalah guru yang dapat menyapaikan pesan-pesan atau nilai-nilai moral yang nantinya akan dicontoh oleh peserta didik. Jika guru memberikan contoh atau teladan yang baik, peserta didik akan menirukan gaya dari guru tersebut. Sebaliknya, jika guru tidak memberikan contoh yang baik kepada peserta didik dalam pembelajaran, maka peserta didik akan mengikuti juga. Disinilah peran guru terhadap penegakan hak asasi manusia peserta didik dalam pembelajaran. Hak asasi manusia dalam dunia pendidikan sering terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyalahgunaan, seperti yang sekarang banyak terjadi guru melakukan kekerasan terhadap peserta didik dan juga perkuliahan antar peserta didik. Padahal kita tahu bahwa hak asasi manusia sudah diakui dunia bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada individu-individu sejak dia lahir. Namun juga, banyak orang justru menyalahgunakan dan salah mengartikan hak asasi tersebut, sehingga banyak sekali kejadian-kejadian yang seharusnya melanggar aturan, namun dengan dalih hak asasi manusia mereka bisa mengerjakan atau melakukan kegiatan yang semena-mena.

Beberapa pendapat tentang masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan hak asasi manusia dilingkungan sekolah maupun diluar sekolah terjadi karena peran guru yang kurang maksimal, disinilah terjadi kesalahan pandangan, bahwa penegakan hak asasi tidak hanya tugas guru, namun semua elemen yang ada di sekitar peserta didik itu sendiri. Guru salah satu elemen yang membantu para peserta didik tidak hanya dalam hal pengetahuan

dan keterampilan namun juga penanaman nilai. Guru dalam pelaksanaan pendidikan salah satunya adalah sebagai fasilitator bagi peserta didik, sehingga peserta didik dapat menerapkan hak asasi mereka dengan bebas namun juga terarah, yang nantinya guru juga akan mengarahkan peserta didik tersebut sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya, mengekspresikan, menulis, dan dapat memecahkan masalah dengan maksimal.

KAJIAN TEORI

Menurut Chamim (2006) hak asasi manusia adalah instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat manusianya yang luhur. Menurut Hidalgo (2004) menyatakan bahwa pendidikan hak asasi manusia tidak hanya mengajarkan hak asasi manusia dan hak-hak anak yang dasarnya, tetapi juga mengajarkan kewarganegaraan dan tindakan yang bertanggung jawab, demokrasi, cinta akan kemerdekaan, kesadaran nasional dan global, kepekaan terhadap permasalahan wanita dan anak-anak, perlestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Tugas guru dalam memajukan pendidikan merupakan tugas yang nantinya dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menghadapi permasalahannya. Menurut Rosyada (2003) pendidikan hak asasi manusia sudah diterapkan dalam pembelajaran terutama dalam mata pelajaran PPKn. Melalui PPKn dapat memberikan sarana pendidikan yang baik dan dibutuhkan dalam melahirkan generasi-generasi yang dapat melestarikan demokrasi yang dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.

Saat ini istilah hak asasi manusia (HAM) sudah dipahami oleh masyarakat

Indonesia. Kata HAM adalah istilah yang populer yang sering digunakan orang ketika orang tersebut mengalami peristiwa yang kurang menyenangkan yang berkaitan dengan hak-haknya. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban semenjak mereka lahir. Hak diperoleh orang setelah mereka melakukan atau melaksanakan kewajiban. Namun banyak yang menyalahgunakan, artinya orang tersebut belum melaksanakan kewajiban tapi justru menuntut hak. Maka dari itu disini penulis ingin menyampaikan konsep dari hak kepada peserta didik sejak dini sehingga tidak terjadi kesalahan konsep tentang hak.

Menurut (Notonegoro, 2010) hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Dari pengertian tersebut mengandung bahwa hak adalah sesuatu yang diterima oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat serta tidak dapat dialih fungsikan kepada orang lain. Sehingga hak tersebut benar-benar menjadi hal yang penting bagi manusia. Terdapat banyak jenis-jenis hak yang sudah diterapkan di Indonesia. Salah satunya adalah hak asasi manusia (HAM).

Banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan perampasan hak, terutama dalam dunia pendidikan, guru menggunakan kekuasaannya ketika didalam kelas sehingga banyak peserta didik yang merasa dirinya tidak lagi mempunyai hak-hak, sehingga mereka datang dengan membawa beban, terkadang juga guru justru merampas hak mereka dengan kekerasan yang terjadi belakangan ini. Hak tersebut juga diterima oleh peserta didik, yaitu hak asasi manusia. Dalam undang-

undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 disebutkan bahwa :

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Dari pengertian tersebut, HAM adalah sesuatu yang melekat pada seseorang sejak mereka lahir yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan wajib dijunjung tinggi untuk menjaga martabat manusia tersebut. Upaya untuk menjunjung tinggi HAM menjadi tugas bagi orang tua dan guru. Ketika peserta didik berada di sekolah, maka tugas guru sangatlah dibutuhkan untuk menumbuhkan nilai-nilai HAM. Guru membelajarkan pendidikan HAM dan di masukkan dalam mata pelajaran-mata pelajaran sehingga peserta didik paham dan bisa mengaplikasikan. HAM bisa saja di aplikasikan dalam pendidikan kewarganegaraan disekolah masing-masing. Pendidikan HAM di pengaruhi oleh guru dalam penyampaian materi dan juga bisa dimuat dalam buku-buku ajar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena menggunakan analisis non statistik dan mempertimbangkan pendapat-pendapat orang lain yaitu narasumber (Arikunto: 2010). Peneliti menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilaksanakan di sekolah dasar kelas IV dimana peneliti mengumpulkan data melalui observasi,

interview dan dokumen untuk mengetahui fenomena-fenomena sosial yang terjadi di sekolah dasar. Tempat dilaksanakan penelitian ini adalah di SDN 1 Sumur, Tamansari, Boyolali. Dengan jumlah peserta didik sebanyak 30 yang terdiri dari 14 perempuan dan 16 laki-laki.

DISKUSI

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti yaitu wawancara dan observasi, peneliti mendapatkan hasil bahwa mendapatkan pendidikan HAM merupakan hak bagi seluruh warga Indonesia, tak terkecuali peserta didik di SD Negeri 2 Ketaon. Pendidikan HAM penting diajarkan sejak dini, karena menanamkan HAM pada peserta didik tidaklah mudah, dan membutuhkan waktu yang lama. Dengan penanaman nilai-nilai pendidikan HAM ini diharapkan kelak peserta didik mendapatkan pembelajaran untuk menghadapi masa depan sebagai manusia yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kurikulum 2013, pelaksanaan pendidikan HAM terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Cakupan materi yang berkaitan dengan HAM di kelas IV pada kurikulum 2013 adalah:

- a. Kebebasan berbicara dan berpendapat

Peserta didik diajak untuk menyelesaikan tugas secara kelompok, kemudian guru mengajak peserta didik untuk menyampaikan pendapat dan menanggapi pendapat kelompok lain dengan baik tanpa ada perdebatan yang sengit yang mengakibatkan pertengkaran diantar kelompok. Disinilah peran guru sebagai penengah. Tidak hanya diberikan cara-cara berbicara dan berpendapat, guru juga menunjukkan bagaimana cara-cara

mengambil keputusan dan menerima hasil keputusan.

- b. Kebebasan beragama

Guru menyampaikan bahwa agama-agama di Indonesia itu ada 6. Guru mengenalkan kepada peserta didik dan mengajak peserta didik untuk memahami agama yang mereka anut tanpa memaksa untuk mengikuti agama lain. Dan guru menanyakan kepada peserta didik apa yang terjadi jika tidak ada toleransi di antara pemeluk umat beragama? Disini peserta didik bebas dan terarah berpendapat. Selain itu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

- c. Kebebasan memilih permainan yang disukai

Peserta didik dikelas IV berjumlah 30, disini terjadi perbedaan permainan jika mereka ingin bermain di sekolah pada jam istirahat, disini guru menyediakan kasus-kasus untuk dipecahkan peserta didik yang berkaitan dengan perbedaan kegemaran bermain. Pada akhirnya mereka tahu, bahwa ketika mereka ingin bermain, alangkah baiknya mereka berdiskusi terlebih dahulu.

Pada saat melakukan kegiatan wawancara dan observasi kepada guru kelas IV, peneliti menemukan data bahwa peran guru sebagai mengajar dapat meningkatkan hasil belajar, selain itu guru juga membimbing dan memfasilitasi kegiatan peserta didik yang mencerminkan HAM serta mengarahkan peserta didik. Saat guru melaksanakan kegiatan pembelajaran, disinilah peran guru sangat tampak, dimana peserta didik yang mengikuti pembelajaran, mereka mengalami perubahan perilaku. Perubahan

perilaku itu dipengaruhi dari bagaimana guru menunjukkan hal-hal yang baik. Perubahan perilaku tersebut mencakup perubahan pengetahuan (kognitif), dimana peserta didik yang semula tidak tahu menjadi tahu. Perubahan sikap (afektif), peserta didik yang semula berperilaku kurang baik, menjadi lebih baik. Perubahan keterampilan (psikomotor), peserta didik lebih terampil dalam memecahkan masalah dengan baik. Perubahan-perubahan tersebut membutuhkan waktu yang lama.

Guru haruslah bersifat dinamis dan cepat dalam mengikuti perkembangan jaman yang berupa teknologi informasi. Dan untuk memberikan informasi kepada peserta didik, guru harus mempunyai kemampuan pedagogik, kepribadian yang baik, profesional dan sosial. Sehingga dengan kemampuan tersebut, guru dapat memberikan dan menunjukkan HAM kepada peserta didik. Kemampuan tersebut diharapkan membantu peserta didik dalam memahami dirinya, lingkungannya sekitarnya, bahkan dalam dunia luas atau global.

Peran guru juga sebagai fasilitator, sehingga peserta didik dapat memperoleh informasi, belajar bagaimana memecahkan masalah, menarik kesimpulan, bahkan peserta didik dapat mengekspresikan pengetahuan yang mereka peroleh dalam pembelajaran. Dengan begitu, peserta didik bisa menjadi manusia yang luar biasa.

Guru juga harus bisa mengkomunikasikan, artinya pada saat dikelas, guru harus bisa menyampaikan dan mengkomunikasikan dengan baik dan benar, sehingga peserta didik menerima informasi dengan benar dan tidak setengah-setengah yang pada akhirnya

menimbulkan kesalahan pandangan. Pada saat pembelajaran memecahkan masalah, guru juga harus membantu mengarahkan pendapat peserta didik yang sekiranya menyimpang dari topik-topik yang sedang dibahas.

Akhir-akhir ini HAM menjadi permasalahan dalam pendidikan, misalnya saja dalam pembelajaran, terdapat istilah yang sering digunakan yaitu (1) guru mengajar, peserta didik belajar; (2) guru tahu segalanya, peserta didik tidak tahu apa-apa; (3) guru berfikir, peserta didik difikirkan; (4) guru berbicara, peserta didik mendengarkan; (5) guru mengatur, peserta didik diatur; (6) guru memilih dan memaksakan pilihannya, peserta didik menurutinya; (7) guru bertindak, peserta didik membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan gurunya; (8) guru memilih apa yang akan diajarkan, peserta didik menyesuaikan diri; (9) guru mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalismenya, mempertentangkannya dengan kebebasan para peserta didik; (10) guru adalah subjek proses belajar, peserta didik sebagai objeknya (Murwani, 2006). Itulah mengapa peserta didik merasa dirinya tidak diberikan kesempatan dalam menyampaikan pendapatnya, seolah-olah semua berpusat pada guru dan tidak bisa diganggu gugat. Maka mulai berlakunya kurikulum 2013 berangkat dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan HAM peserta didik. Berlakunya kurikulum 2013 menjadikan pusat segalanya berada pada peserta didik, bukan pada gurunya. guru berperan sebagai fasilitator artinya guru mempunyai kepribadian yang ramah dan menyenangkan, mampu memfasilitasi

peserta didik dan menumbuhkan motivasi, dapat menciptakan kondisi kelompok yang positif, fleksibel dan tanpa meninggalkan pemahaman atas materi pokok yang akan dibahas.

Guru tidak hanya mengajarkan HAM saja, guru juga harus terampil mengajarkan bertanggung jawab, demokratis, cinta kepada sesama dan lingkungan, dan pelestarian lingkungan. Hal ini akan menjadikan peserta didik mempunyai dan dapat menerapkan nilai-nilai HAM dan berdampak positif bagi peserta didik.

Dengan memberlakukan kurikulum 2013, yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran menjadi satu bagian, dengan mengangkat permasalahan-permasalahan yang dihadapi peserta didik yang berasal dari lingkungan mereka sendiri pula, diharapkan peserta didik mendapatkan nilai-nilai HAM dan dapat menerapkan secara mandiri maupun secara kelompok secara alami.

Dikelas IV, permasalahan itu diangkat dalam kurikulum 2013, dengan materi berkaitan dengan kenegaraan. Permasalahan yang sering muncul adalah bencana-bencana alam yang akhir-akhir ini melanda disekitar peserta didik dan rendahnya pendidikan bagi anak-anak. Maka guru menerapkan konsep HAM untuk kelas IV adalah hak atas kehidupan, hak atas jaminan sosial, hak memperoleh pendidikan, dan hak penduduk asli. Nilai-nilai dari konsep HAM tersebut adalah lingkungan alam yang baik dan sehat, harkat dan martabat manusia, dan kesetaraan dan keadilan.

Setelah guru mengetahui konsep hak tersebut, guru memberikan pemahaman kepada peserta didik, setelah itu guru memberikan permasalahan kepada peserta

didik untuk dipecahkan bersama kelompok dan setiap kelompok memberikan pendapat dengan jawaban yang berbeda-beda dan guru mengarahkan dan memandu peserta didik agar tidak terjadi kesalahpahaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan HAM pada peserta didik di SDN 1 Sumur, Tamansari, Boyolali, guru sudah memberikan hak-haknya kepada peserta didik, dilihat ketika peneliti mengobservasi di dalam kelas, peneliti menemukan bahwa guru kelas IV memberikan kebebasan berbicara dan berpendapat, cara mengambil keputusan, kebebasan beragama, dan kebebasan memilih permainan yang disukai.

Peranan guru dalam menegakkan HAM peserta didik di SDN 1 Sumur, Tamansari, Boyolali dapat dilihat ketika peneliti melakukan observasi mendalam kepada guru kelas dan peserta didiknya. Banyak hal yang dilakukan oleh guru kelas tersebut untuk mengupayakan hak-hak peserta didik. Melalui kurikulum 2013, dengan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dan mengangkat topik-topik disekitar peserta didik, guru mengupayakan hak atas kehidupan, hak atas jaminan sosial, hak memperoleh pendidikan, dan hak penduduk asli. Nilai-nilai dari konsep HAM tersebut adalah lingkungan alam yang baik dan sehat, harkat dan martabat manusia, dan kesetaraan dan keadilan.

Saran dari penelitian ini adalah untuk ikut mengembangkan dan memberikan HAM kepada peserta didik, guru jangan memaksa peserta didik untuk melakukan sesuatu, meskipun berkaitan dengan pembelajaran. Guru harus fleksibel dan menyenangkan sehingga peserta didik

menikmati setiap pembelajarannya dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Chamim, Asyuri ibn. dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Diktilitbang.
- Cholisin, 2011. "Peran Guru PPKN dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter" Makalah disajikan dalam Kuliah Umum di Universitas Ahmad Dahlan.
- Kesten, Alper. 2014. "Teaching Human Rights in Turkey: Commentaries on a Single Lesson from Multiple Perspectives". *Journal of Social Science Education*, Volume 13, Number 2, Summer 2014.
- Krappmann, Lothar. 2006. "The Rights of the Child as a Challenge to Human Rights Education". *Journal of Social Science Education*, vol. 5 Number 1 1618-5293.
- Malian, Sobirin dan Suparman Marzuki. 2003 *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press.
- Mihr, Anja. 2006. "Minority Participation-a Challenge for Human Rights". *Journal of Social Science Education*, vol. 5 Number 1 1618-5293.
- Muwarni, E.D. 2006. *Peran Guru dalam Membangun Kesadaran Kritis Siswa*. Jurnal Pendidikan Penabur Jakarta.
- Rosyada, Dede. 2003. *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Mandiri*. Jakarta : ICEE UIN Jakarta.
- Shulman JD, Beach MM, Rivera-Hidalgo F. 2004. The prevalence of oral mucosal lesions in U.S. adults: data from the Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994. *J Am Dent Assoc* 2004; 135(9):1279-86. (Abstract).
- Sutopo. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian Edisi 2)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Agus Nugraha. 2006. "Direktorat Jenderal Perlindungan HAM dalam Tahun 2005" dalam Buletin HAM. Jakarta: Dirjen HAM.